



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 218 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk mengirim Delegasi Indonesia pada Konperensi Colombo Plan yang akan diselenggarakan di Rangoon mulai tanggal 21 Nopember s/d 8 Desember 1967 ;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden No.18 tahun 1955 ;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden No.171 tahun 1967 ;  
4. Instruksi Presidium Kabinet, No.12/EK/IN/9/1966 ;  
5. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menugaskan kepada Brigadir Djenderal Polisi Dr.Awaluddin Djamin MPA. Menteri Tenaga Kerdja, untuk memimpin Delegasi Indonesia guna menghadiri Konperensi Colombo Plan yang akan diselenggarakan di Rangoon mulai tanggal 21 Nopember s/d 8 Desember 1967, dengan anggota-anggota delegasi terdiri dari :

1. Brigadir Djenderal TNI Imam Sukarto, Duta Besar R.I. di Rangoon, merangkap Wakil Ketua ;
2. Sdr. Mochtan S.H. Kepala Biro Hubungan Luar Negeri Sekretariat Kabinet ;
3. Sdr.Drs.Supriardjo Gondoprijono, Kepala Dinas Kerdjasama Tehnik Internasional Departemen Luar Negeri ;
4. Sdr. A.H. Nasution, anggota BAPPENAS ;
5. Sdr. Drs. Iskandar, Kepala Bagian Kerdjasama Org.Inter-nasional Departemen Pertanian ;
6. Sdr. Drs. Sudrali Sudibjo, Kepala Dinas Ur.Kerdjasama Internasional Departemen Keuangan ;

7. Sdr. J. Supranto, ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

--2--

7. Sdr. Supranto, Kepala Bagian Keuangan dan Harga-Harga Biro Pusat Statistik ;
8. Sdr. F.A.C. Maengkom, Kepala Bagian Ekonomi KBRI di Rangoon, menangkap Sekretaris ;

- KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka harus sudah berangkat dari Djakarta selambat-lambatnja pada pertengahan bulan Nopember 1967 ; ketjuali anggota tersebut No.2 ia akan berada di Rangoon setelah selesai menghadiri Amsterdam Meeting di Den Haag dan setelah mengunjungi Negara-negara jang dianggap perlu.
- KETIGA : Semua biaya perdjalanen jang berhubungan dengan tugasnja dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Setelah tiba dinegeri jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KELIMA : Bahwa selama berada diluar negeri mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah Republik Indonesia menurut golongan masing-masing sesuai dengan peraturan jang berlaku.
- KEENAM : Bahwa untuk kepentingan segala sesuatu selama diluar negeri, Delegasi tersebut diberikan uang representasi sesuai dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.62/EK/KEP/10/1966.
- KETUDJUH : Bahwa setelah selesai tugas diluar negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan menjampaiakan laporan tertulis kepada Pedjabat Presiden mengenai tugas jang telah diberikan kepadanya.

KEDELAPAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri,
2. Departemen Pertanian,
3. Sekretariat Kabinet cq. Bagian Perdjalanen Luar Negeri ;
4. Dir. Djen. Anggaran Departemen Keuangan ;
5. Biro Pusat Statistik ;
6. Direktorium Biro Jalu Lintas Devisa ;
7. Direktorat Perdjalanen ;
8. Perwakilan R.I. di Rangoon.

PEMIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Nopember 1967.

-----  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

-----  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI